



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada dasarnya manusia untuk dapat hidup dan kuat, harus memenuhi hak-hak yang diperlukan tubuhnya, antara lain makan, minum, berolah-raga dan istirahat secukupnya. Lebih lagi khusus soal makan, tanpa makanan makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Karena dengan makanan manusia dapat membantu dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani.<sup>1</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti panganan, lauk-pauk, kue dan lain-lain).<sup>2</sup>

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, makanan merupakan segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar, dan dapat menguatkan badan.<sup>3</sup> Dalam definisi lain, makanan berarti segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh akan membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Disamping itu, makanan juga mengandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia, suku bangsa atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Kajian tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2008), 330

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. I, 547

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru 1997), Cet. I, 1071

kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat sosial, agama, dan kepercayaan.<sup>4</sup>

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan dan membolehkan. Sedangkan pengertian halal menurut istilah mengandung dua arti, yaitu : 1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. 2) sesuatu yang boleh di kerjakan menurut shara'.<sup>5</sup>

Adapun pengertian haram adalah kebalikan dari kata halal yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut shara' dan apabila melakukannya akan mendapatkan hukuman.

Sebagaimana dalam Islam tidak sedikit pun melarang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia. Seperti makan dan minum, karena didalam al-Qur'an sudah dijelaskan dan diperintahkan kepada manusia untuk makan dan minum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S al-A'raf:31)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), jilid IV, 2096

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, 505-506

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 8. 31

Yang dimaksud perintah makan dan minum, lagi tidak berlebihan, dan tidak melampaui batas dalam ayat tersebut, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang.<sup>7</sup> karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain.<sup>8</sup>

Tema makanan halal dan haram makanan penulis pilih untuk dijadikan penelitian karena dirasa makanan merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Sebab makanan adalah segala apa yang boleh dimakan atau *al-ma'kul* dan dapat menguatkan serta memberikan tenaga pada manusia.<sup>9</sup> Karena manusia untuk bertahan hidupnya memerlukan makan, baik itu dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dan juga dari hasil bumi. dari alasan tersebut penulis ingin menguraikan dan menjelaskan tentang makanan yang halal dan haram dalam al-Qur'an dengan mengambil beberapa ayat menurut sudut pandang Ibnu Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'azīm*, yang kemudian dianalisa pesan apa yang terkandung dalam ayat-ayat tentang makanan tersebut.

Bedasarkan pengalaman yang ada di masyarakat dan dengan diiringi perkembangan zaman yang makin canggih, serta berkembang pesatnya kebutuhan manusia akan makan-makanan yang sesuai dengan selera lidah dan kebutuhan masing-masing individu. Tentulah muncul beraneka ragam penyakit yang dirasa cukup membahayakan bagi tubuh manusia. Semuanya itu dikarenakan

<sup>7</sup>Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, jilid 1, terj Muhammad Abdul Goffar, (Bogor: Pustaka Imām al-Shāfi'i, 2004), Cet I, 173

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 87

<sup>9</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1993), Cet. I, 12

manusianya sendiri kurang cermat memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi, entah itu makanan yang halal dan haram.

Mengingat pentingnya makanan bagi kehidupan manusia ini, maka Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* telah memerintahkan kepada manusia untuk memilih berbagai bahan-bahan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan fisik manusia akan tetapi juga untuk kesehatan manusia.

. Inilah yang diisyaratkan Allah di beberapa ayat al-Qur'an bagi manusia tentang perintah makan makanan yang halal. Yaitu salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (Q.S al-Baqarah: 172).<sup>10</sup>

Yang dimaksud makan-makanan yang baik dalam ayat tersebut adalah makanan halal. Adapun makanan halal dalam ayat tersebut dijelaskan sebagaimana makanan yang dari cara mendapatkannya atau cara mengolahnya.<sup>11</sup> makanan yang halal adalah makanan yang dari keaslinya makanan tersebut tergolong makanan yang halal. Sedangkan cara mendapat makanan tersebut juga sesuai dengan cara halal. Sedangkan makanan halal dilihat dari cara mengolahnya hal ini dapat dijelaskan dengan cara yang diperbolehkannya menurut agama Islam.

<sup>10</sup>Al-Qur'an, 2:172

<sup>11</sup>Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, jilid 1, terj Muhammad Abdul Goffar, 323

Untuk mempertegas bahwa Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* menganjurkan untuk memakan makanan yang halal sebagai yang dijelaskan ayat tersebut. Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
الْكِتَابَ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”(Q.S al-Māidah: 5)<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan baik-baik yang dihalalkan oleh Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*. Makanan yang baik adalah makanan yang disembelih menurut Shara'. Akan tetapi dalam ayat tersebut memperbolehkan sesembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Ahlul Kitab yang dimaksud adalah kalangan penganut Sahmirah, Şabi'ah, serta orang-orang yang mengikuti kaum Nabi Ibrahīm, Syit dan juga Nabi-Nabi yang lainnya. Yang menyembelih dengan menyebut Nama Allah. Sedangkan para penganut Nasrani Arab seperti Bani Taglib, Tanukh, Bahra, Judzam, Lakham dan 'Amilah. Makanan sesembelihannya tidak boleh dimakan menurut jumbuh ulama.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an , 6:5

<sup>13</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 3: 28

Dari sedikit penjelasan ayat tersebut, bahwa tidak semua yang di ciptakan Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* dimuka bumi ini halal dimakan oleh manusia, ada juga yang diharamkan. Haram adalah lawan kata dari halal. Berarti makanan yang haram adalah makanan yang memang dari keasliannya memang sudah diharamkan, mendapatkannya dan cara pengolahannya. Seperti halnya makanan dan minuman haram tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Firman Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (mamakanya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Al-Baqarah ayat 173).<sup>14</sup>

Ibnu Kathīr mengatakan, bahwa daging babi diharamkan, baik jinak, maupun yang liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya.<sup>15</sup> Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah, menurut Ibnu Kathīr adalah binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* kepada penyebutan nama lain seperti nama berhala, taghūt, patung dan atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma,<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Qur'an 2:173

<sup>15</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 3: 12

<sup>16</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 3: 12

Kemudian Ibnu Kathīr menafsirkan *yang tercekik*, yaitu hewan yang mati tercekik, baik itu disenga maupun tidak disengaja itu hukumnya haram. Kemudian *yang mati terpukul*, dipukul sesuatu yang berat hingga mati sebagai mana yang dikatakan Ibnu Abbās dan beberapa ulama “ yaitu dipukul keras dengan balok kayu dengan keras dengan balok kayu, lalu menghimpitnya hingga mati.” Qotadhah mengatakan, “dulu orang-orang jahiliah memukul binatang dengan tongkat, sampai binatang itu mati, maka mereka pun memakannya”.

Dalam hadīth ṣaḥīh disebutkan bahwa, Adi bin Hatīm berkata: aku bertanya pada Rasulullah. Yā Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melemparkan tombak kearah binatang dan mengenainya. Maka beliau bersabda:

إذا رميت بالمعروض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فاءنما هو وقيد فلا تأكله

Artinya:”jika kamu melempar dengan tombak lalu menusuknya, maka makanlah. Tapi jika yang mengenainya adalah batangnya, maka sesungguhnya binatang itu mati karena terpukul, maka janganlah kamu memakannya”.<sup>17</sup>

#### **B. Rumusan Dan Batasan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm surat al-Baqarah ayat 168, 172, 173, dan al-Māidah ayat 1, 3, 5, 96 ?

<sup>17</sup> Ibid., 3: 13

2. Bagaimana konsep makanan halal dan haram menurut Ibnu Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'an al-‘Azīm surat al-Baqarah ayat 168, 172, 173, dan al-Māidah ayat 1, 3, 5, 96 ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas supaya penelitian ini mempunyai kesimpulan yang jelas, maka penulis mencantumkan beberapa tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang penafsiran Ibnu Kathīr tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam Tafsīr al-Qur'an al-‘Azīm surat al-Baqarah ayat 168, 172, 173, dan al-Māidah ayat 1, 3, 5, 96
  - b. Untuk mengetahui konsep makanan halal dan haram menurut Ibnu Kathir dalam Tafsīr al-Qur'an al-‘Azīm surat al-Baqarah ayat 168, 172, 173, dan al-Māidah ayat 1, 3, 5, 96.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara akademis, agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dan sebagai rujukan karya ilmiah.
  - b. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual di bidang karya ilmiah dan tafsir, terutama dalam studi tafsir tematik yang khususnya tentang makanan halal dan haram.
  - c. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hikmah makanan haram , supaya dapat diimplikasikan dalam kehidupan.

#### D. Kerangka Teori

Dalam penelitian mengenai *Makanan Halal dan Haram Menurut Ibnu Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, analisis yang akan digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'i*). dalam hal ini tematik yang digunakan oleh abd al-Hay al-Farmawy.

##### a. Pengertian Tafsir Tematik (*Mauḍū'i*)

Pengertian tafsir tematik (*mauḍū'i*) secara etimologi tafsir berarti menyikap maksud dari lafaḍ yang sulit difahami.<sup>18</sup> Sedangkan secara bahasa kata *mauḍū'i* bisa diartikan masalah atau pokok pembicaraan<sup>19</sup> yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dibentangkan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>20</sup>

Adapun secara istilah al-Farmawy memberikan pengertian tafsir *mauḍū'i* yaitu sebuah metode penafsiran al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat atau kata-kata tertentu dalam al-Qur'an yang mempunyai tema yang sama, untuk dibicarakan satu topik masalah lalu menyusunnya berdasarkan kronologi dan dilengkapi dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut (jika ada).

##### b. Bentuk Kajian Tematik

Tafsīr tematik (*mauḍū'i*) memiliki dua macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an serta mengetahui kolerasi ayat-ayat al-Qur'an, serta memperlihatkan betapa besarnya perhatian al-Qur'an terhadap kemaslahatan umat manusia. Kedua bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Jamaluddīn Ibnu Manshur, *Lisān al-'Arab*, Juz X, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), 26

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), 1565

<sup>20</sup> Musthafa Muslim, *Mabāhis Fi al-Tafsīr al-Mauḍū'i*, (Damaskus; Dār al-Qalām, t.th), 16

1. Tematik surat, dalam kajian dilakukan pembahasan satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan kolerasi antara berbagai masalah yang terkandung didalamnya, sehingga surat tersebut tampak utuh dan cermat.

2. Tematik ayat, dalam kajian ini fokus pembahasannya adalah menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an dari berbagai surat yang sama-sama membahas tema tertentu, disusun sedemikian rupa dan ditafsirkan secara tematik (*maudū'i*).<sup>21</sup> dan bentuk inilah yang sering digunakan banyak orang.

c. Langkah Langkah Metode Tafsir Tematik (*Maudū'i*)

Langkah-langkah metode tafsir tematik (*maudū'i*) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah-masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik (*maudū'i*)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi massa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenal latar belakang turunnya ayat (*Asbāb al-Nuzūl*)
4. Mengetahui kolerasi (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya.

<sup>21</sup> Abdul Hay al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudū'i: Suatu Pengantar*, (Bandung: Tarsito, 1994), 35-36

5. Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadīth apabila diperlukan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang mengandung arti yang serupa, kemudian mengkompromikan antara pengertian *'ām* dan *khas*, anantara *muṭlaq* dan *muqayyad*, *nasīkh* dan *mansūkh*.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsīr tematik (*mauḍū'i*) bentuk kedua, yaitu tematik ayat yang digunakan Abd al-Hay al-Farmawy untuk menganalisis tentang makanan halal dan haram menurut Ibnu Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm (surat al-Baqarah ayat 168, 172, 173, dan al-Maidah ayat 1, 3, 5, 96).

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan terkait pembahasan tentang ayat-ayat tentang makanan halal dan haram menurut Ibnu Kathīr dalam Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm. Untuk itu perlu dilakukan tela'ah pustaka guna untuk mendapatkan kerangka berfikir yang lebih spesifik dalam tujuan yang diharapkan. Maka disini ada beberapa literatur yang berkaitan dengan makanan halal dan haram diantaranya:

Pertama, skripsi karya Hendro Kusuma, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Tafsir Hadith, yang berjudul "Penafsiran al-ṭabari dan al-Sya'rawi tentang Makanan". Dalam skripsinya, Hendro Kusuma mencoba menganalisa dua

<sup>22</sup> Abdul Hay Al-Farmawy, *Metode Tafsīr Mauḍū'i: Suatu Pengantar*, 37

penafsiran yaitu penafsiran al-ṭabari dan al-Sha'rawi dalam mencari konsep makanan dalam al-Qur'an. Yang jadi pijaknya adalah term ṭa'ām dan term aklun dengan metode komperatif dua mufassir tersebut kemudian disertai dengan penelitian para ahli gizi.<sup>23</sup>

Selanjutnya buku yang berjudul “ Gizi Dalam Al-Qur'an” karya M. Ali Husein, juga dijelaskan tentang pengertian makanan secara umum, baik itu tentang tentang makanan halal dan haram serta terdapat juga macam-macam makanan yang halal dan juga tentang makanan yang haram.<sup>24</sup>

Selanjutnya, dijelaskan dalam buku “Wawasan Al-Qur'an: Tafsīr Maudū'i Atas berbagai Persoalan Umat” , karya M. Quraish Shihab.<sup>25</sup> Dalam buku tersebut, beliau memberikan penafsiran secara tematik terhadap tema makanan menurut al-Qur'an dengan menjabarkan konsep *ḥalalan tayyiban* dalam makanan. Namun, penafsiran yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam buku tersebut masih global, belum dijelaskan secara khusus. Seperti penjelasan penulis dalam skripsi ini.

Sedangkan, dalam buku yang berjudul “ Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern “. Penulis menyimpulkan bahwa, dalam buku ini hanya menitikberatkan seputar makanan sebagai bentuk rezeki dari Allah. Dalam buku ini juga yang diuraikan seputar makanan secara konkret hingga etika dalam perihal makanan secara ritual. Aspek tentang makanan

<sup>23</sup>Hendro Kusumo, *Penafsiran al-ṭabari dan al-Sha'rawi Tentang Makanan*, skripsi yang diajukan pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>24</sup>Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern* ,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 17

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsīr Maudū'i Atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1969), 182

yang dibahas lebih condong pada hal makanan yang berbentuk kongkret yaitu dari sudut pandang shari'ah (halal dan haram).

Selanjutnya adalah skripsi Wildan Syarif yang berjudul “Aplikasi Penentuan Hukum Halal Haram Makanan Dari Jenis Hewan Berbasis WEB”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam skripsinya, Wildan Syarif mencoba membuat aplikasi berbasis WEB guna penentuan hukum suatu makanan halal dan haram dari jenis hewan. Supaya bagi masyarakat ‘awam dapat mengetahui suatu hukum makanan.<sup>26</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Model penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan baik berupa buku, media masa, serta karya tulis dalam bentuk lain yang dinilai relevan dengan tema pembahasan ayat-ayat ahkam. Maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*, data-data yang telah terkumpul, kemudian disusun dan dipaparkan secara sistematis. Penelitian ini berupaya mengetahui dan mengungkap bagaimana konteks atau kondisi yang dihadapi, dipahami dan dibangun dalam dialektika terbuka sang penafsir pada saat itu<sup>27</sup>. Dalam hal ini adalah penafsiran Ibnu Kathīr dalam *Tafīr al-Qur’an al-‘Azīm*.

### 2. Sumber Data

#### 1. Data Primer

<sup>26</sup> Wildan Sharif, *Aplikasi Penentuan Hukum Halal Haram Makanan Dari Jenis Hewan Berbasis WEB*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pengantar Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari literature kepustakaan yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dijadikan rujukan pertama dan utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibnu Kathīr

## 2. Data skunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang dibahas dan diungkapkan<sup>28</sup>. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan data pendukung dalam penelitian ini penulis peroleh dari tafsir, kitab-kitab, buku-buku, skripsi dan sumber-sumber lainnya, yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

## 3. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya<sup>30</sup>. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pemikiran tokoh dengan mengambil tema tertentu (tematik) dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Maka dari itu diperlukan adanya langkah-langkah metodologi dalam mengumpulkan data dan mengolah data tersebut agar supaya tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara optimal. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 3

<sup>29</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), 197

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 206.

- a. Mengumpulkan ayat-ayat tentang makanan kemudian mencari ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram, kemudian diidentifikasi.
- b. Mendiskripsikan penafsiran Ibnu Kathīr mengenai ayat-ayat makanan halal dan haram.
- c. Menganalisis hasil penafsiran Ibnu Kathīr dari segi pemikirannya

#### **G. Sistematika Penulisan**

Guna untuk menghasilkan sebuah skripsi penelitian yang rapi dan indah, serta mudah dalam pemahaman secara komprehensif bagi para pembaca, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang makanan halal dan haram dalam al-Qur'an

BAB III, menjelaskan tentang biografi Ibnu Kathir dan tinjauan ayat-ayat makanan halal dan haram menurut Ibnu Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*.

BAB IV, berisi tentang analisa terkait hasil penafsiran Ibnu Kathir berdasarkan data dan teori yang telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya. Kemudian, penulis juga menjelaskan tujuan al-Qur'an yang terdapat dalam makanan halal dan haram bagi kehidupan manusia sekarang. Dan yang terakhir penulis menjelaskan hikmah diharamkannya sebuah makanan

BAB V, berisi tentang kesimpulan dan penutup seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Dan saran-saran dari penulis menjadi bagian akhir dalam skripsi ini.

